



SEPERTI APA MEKANISME KESELAMATAN KERJA DI BIDANG PERKAPALAN?

2016

PENGANTAR

Topik ini diambil dengan latar belakang kecelakaan-kecelakaan maritim yang telah terjadi dapat dianalisa dengan angka perbandingan 80-20%. 80% dari kecelakaan-kecelakaan pada umumnya disebabkan oleh kesalahan / kelalaian manusia dan hanya 20% tergolong dalam kategori kegagalan / kesalahan teknologi, yang juga dapat dianggap sebagai kondisi substandard (substandard condition).

Jika kita lihat peraturan yang ada, angka perbandingannya ternyata terbalik, 80 % dari peraturan - peraturan dan konvensi-konvensi tersebut seperti MARPOL, SOLAS, LOADLINE Convention, peraturan badan klasifikasi kapal dan lainnya hanya mengatur hal-hal yang bersifat teknis atau hardware saja, dan hanya 20% (bahkan dibawah prosentase tersebut) yang berkaitan dengan manusia atau software.

Statistik yang ada menunjukkan bahwa sekitar 80% dari semua kecelakaan kapal disebabkan oleh praktek-praktek substandard oleh manusia/pengelola. Studi-studi selanjutnya menunjukkan bahwa 80% dari kesalahan manusia sesungguhnya masih dapat dikontrol oleh manajemen dan 20% oleh operator.

Bagaimana mekanisme keselamatan kerja di bidang perkapalan? Hal tersebut tentunya akan dibahas dalam ebook edisi kali ini.

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu penerbitan ebook ini. Mari semarakkan K3 agar menjadi sebuah budaya di seluruh lingkungan sekitar kita karena Indonesia bisa!

Selamat membaca!

Proxis Royal of Society

Jakarta, April 2016

Redaksi: Versha Nur Yunita
Editorial: Isma Husni Rakhmawati
Wakil Editorial: Fahmi Munsah
Design: Indah Sari Ratu





ISM CODE

ISM Code sebagai Sistem Manajemen Keselamatan dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan

Badan Maritim dan Coastguard (MCA), sebuah lembaga eksekutif Departemen Transportasi, untuk bimbingan surveyor audit sistem manajemen keselamatan kapal, baik di laut dan darat. Selain itu, mereka memberikan bimbingan bagi pemilik kapal, operator dan lain-lain yang bersangkutan pada prosedur yang diterapkan untuk melaksanakan audit agar sesuai dengan Kode ISM.



Asal-usul dari ISM code, internasional, untuk akhir 1980-an ketika ada kekhawatiran meningkat mengenai standar pengelolaan yang buruk dalam pengiriman. Diperkirakan bahwa sebagian besar kecelakaan maritim (80% -90%) adalah disebabkan kesalahan manusia. Penyelidikan kecelakaan menyorot adanya kekurangan pada bagian manajemen kapal baik di laut dan darat. Pada tahun 1987 Majelis mengadopsi Resolusi IMO A.595 (15) yang mengatakan kepada Komite Keselamatan Maritim untuk mengembangkan pedoman mengenai kapal dan manajemen berbasis pantai untuk memastikan keselamatan operasi roll-on/roll-off (Ro-Ro) penumpang feri. Hilangnya tragis Herald of Free Enterprise pada tahun 1987 adalah sebuah katalis dalam proses ini.



Penulis :
Fahmi Munsah
Managing Director
Synergy Solusi

ISM Code lahir dari kebutuhan pengelolaan keselamatan di kapal yang disebabkan oleh tingginya angka kecelakaan kerja di bidang maritim dan dunia pelayaran. Berdasarkan resolusi IMO A.741(18) yang disahkan pada tanggal 4 November 1993 lahirlah International Management Code for the Safe Operation and for Pollution Prevention. Code atau ketentuan ini kemudian diadopsi oleh SOLAS (Safety of Life At Sea) dalam satu bab sendiri yaitu pada bab IX. SOLAS salah satu konvensi internasional untuk keselamatan di dunia maritim. ISM Code merupakan salah satu contoh standar sistem manajemen K3 dan Lingkungan. Lebih kurang sejajar dengan OHSAS 18001:2007 dan ISO 14001:2004



ISM Code bukanlah standar sistem manajemen yang dijalankan atas asas sukarela melainkan merupakan standar manajemen K3 dan Lingkungan yang dipersyaratkan melalui peraturan perundangan dan persyaratan lain



Kapal Pesiar Costa Concordia

Kapal pesiar Costa Concordia mengalami kecelakaan menabrak karang pada malam 13 Januari 2012. Kapal yang membawa lebih 4200 penumpang itu oleng dan akhirnya kandas di daerah pantai karang pulau Giglio. 32 penumpang tewas dalam peristiwa itu karena kapten kapal terlambat memerintahkan aksi penyelamatan. Satu orang tewas dalam operasi penyelamatan.

Di Republik Indonesia, sistem manajemen K3 yang jelas-jelas merupakan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang telah diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012.

Di dalam Bab IX SOLAS ini, ISM Code dijelaskan sebagai Ketentuan Manajemen Internasional untuk pengoperasian kapal secara aman dan pencegahan pencemaran yang diadopsi oleh Organisasi dengan resolusi A.741(18).



Di Republik Indonesia sendiri, penerapan ISM Code (yang merupakan bagian dari SOLAS juga) dipersyaratkan berlandaskan kepada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut:

1 UU No 21 tahun 1992 tentang Pelayaran

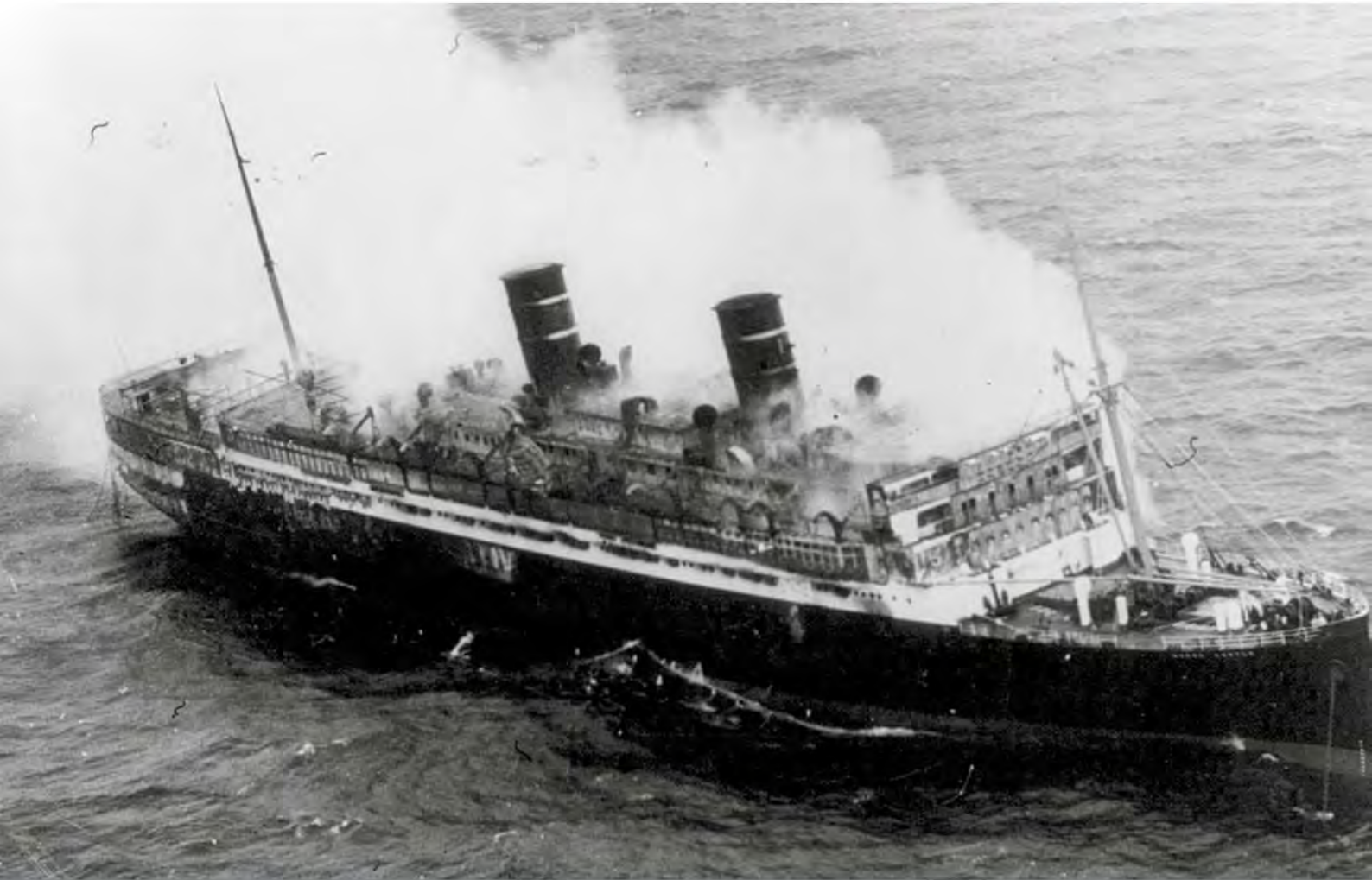
2 UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang merupakan penyempurnaan dari UU No 21 Tahun 1992

3 Keppres No 65 tahun 1980 tentang Ratifikasi SOLAS

4 SK Dirjen Perla No PY. 67/1/6-96 tanggal 12 Juli 1996 tentang Pemberlakuan Manajemen Keselamatan Kapal (ISM Code)

Berdasarkan SK Dirjen ISM Code berlaku bagi kapal-kapal berbendera Indonesia yang digunakan untuk pelayaran dalam negeri dan internasional. Mobile Offshore Drilling Unit (yang berbobot kotor lebih dari 500 ton) atau MODU yang digunakan dalam proses pengeboran minyak juga termasuk dalam kapal yang diwajibkan memberlakukan ISM Code ini.





SS Morro Castle

Terjadi kebakaran di kapal pesiar, ini dianggap sebagai kebakaran paling buruk dan menakutkan dalam sejarah industri maritim dunia.

Kapal mewah ini berlayar pada 1930-an, dan terbakar dalam perjalanan menuju New York. Karena material kapal yang banyak dihiasi kayu dan minimnya alat pemadam kebakaran, kapal ini terbakar dengan sangat cepat dan menewaskan 137 orang.

Klausul ISM Code

Seperti halnya OHSAS 18001:2007 dan ISO 14001:2004, ISM Code terdiri dari beberapa elemen/klausul atau di ISM disebut sebagai Code. Code tersebut lebih kurang identik dengan klausul-klausul yang menjadi persyaratan OHSAS dan ISO. Berikut adalah aturan, ketentuan, kode (atau klausul) yang terdapat di ISM:

CODE 1 Umum (terdiri dari Definisi, Tujuan, Aplikasi dan persyaratan fungsional untuk safety management system)

CODE 2 Kebijakan Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan
Perusahaan harus mendokumentasikan (secara tertulis) KEBIJAKAN tentang keselamatan dan pencegahan pencemaran, dan memastikan bahwa setiap personil di perusahaannya mengetahui tentang hal tersebut dan menjalankan/ mematuhi.

Umumnya ada 2 kebijakan :

- Kebijakan manajemen keselamatan
- Kebijakan larangan menggunakan narkotik & minuman beralkohol

Klausul ISM Code



Code 3 Tanggung Jawab dan Kewenangan Perusahaan.

Perusahaan harus mempunyai personil (di kantor maupun di kapal) dalam jumlah yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dengan tanggung jawab dan wewenang yang telah didefinisikan secara jelas ("siapa" bertanggung jawab terhadap "apa").

- Ada struktur organisasi
- Ada job description untuk semua personil yang terlibat

Klausul ISM Code



Code 4 : Personil yang ditunjuk (DPA-Designated Person Ashore)

Perusahaan harus menunjuk personil di kantor yang bertanggung jawab untuk memonitor semua hal yang berkaitan dengan keselamatan kapal. Hal-hal yang terkait:

- Kontrol dokumen
- Monitor pelatihan di kapal
- Prosedur

Klausul ISM Code

Code 5 : Tanggung Jawab dan Kewenangan Nakhoda.

- Nakhoda bertanggung jawab untuk membuat sistem yang telah ditetapkan berjalan di kapal ybs., membantu awak kapal dalam menjalankan sistem tersebut dan memberikan instruksi/ panduan bagi mereka jika diperlukan
- Nakhoda adalah jabatan tertinggi di kapal yang mempunyai kewenangan yang lebih (overriding authority) dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan keselamatan dan pencegahan pencemaran, dan meminta bantuan perusahaan sesuai keperluan

Code 6 : Sumber Daya dan Personil Perusahaan harus mempekerjakan personil yang tepat sesuai jabatan yang dibutuhkan di kantor dan di kapal, dan memastikan bahwa semua personil tersebut :

- Mengetahui tanggung jawab dan wewenangnya
- Menerima instruksi/ panduan yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
- Sudah dilatih (ditraining) sesuai kebutuhannya dan jika diperlukan sesuai tugas dan tanggung jawabnya



Klausul ISM Code

- Code 7 : Pengembangan Rencana Pengoperasian di Kapal.** "Rencanakan hal yang Anda Lakukan dan Lakukan hal yang Anda Rencanakan" Kita membutuhkan rencana untuk melakukan pekerjaan di kapal dan Kita harus menjalankan apa yang telah Kita rencanakan tersebut Hal-hal terkait :
- Sertifikat kapal
 - Rencana pengoperasian kapal (rencana lintasan, koreksi peta, dll)



- Code 8 : Kesiagaan Keadaan Darurat**
Perusahaan harus mempersiapkan cara untuk menghadapi keadaan darurat (keadaan yang tidak diharapkan), yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Perusahaan harus mengembangkan rencana untuk merespons/ menghadapi keadaan darurat di kapal dan melatih semua personil terkait. Hal-hal terkait ;
- Prosedur keadaan darurat
 - Emergency plan
 - Monitor dan perawatan alat-alat keselamatan
 - Monitor latihan keselamatan

Klausul ISM Code



Code 9 :

Laporan dan Analisis Ketidaksesuaian, Kecelakaan dan Kejadian Berbahaya. Tidak ada seorangpun yang sempurna. Hal baik tentang sistem ini adalah memberikan jalan bagi Kita untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem tersebut. Ketika Kita menemukan bahwa ada suatu hal yang salah (termasuk adanya kecelakaan dan keadaan berbahaya), Kita harus melaporkannya. Hal tersebut harus dianalisa dan sistem secara keseluruhan akan dapat ditingkatkan. Hal-hal terkait :

- Laporan kerusakan/ berita acara kerusakan
- Permintaan perbaikan

Code 10 :

Pemeliharaan Kapal dan Peralatannya. Kapal dan seluruh peralatannya harus dipelihara agar selalu dalam kondisi yang baik. Kita harus selalu mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku. Selalu memelihara dan secara periodik melakukan pemeriksaan terhadap bagian dari peralatan tersebut sangat penting untuk keselamatan. Dan simpanlah record/ data hasil pemeliharaan tersebut, terkait :

- Perawatan dan hubungan dengan class
- Perawatan terencana
- Kondidi fisik kapal

Klausul ISM Code

Code 11 :

Dokumentasi Sistem kerja (Sistem Manajemen Keselamatan) harus selalu didokumentasikan secara tertulis dan dikontrol pendistribusiannya. Dokumen penting harus tersedia di kantor dan di kapal. Kita juga harus mengontrol semua kertas kerja yang berhubungan dengan sistem tersebut.

Code 12 :

Verifikasi, Peninjauan dan Evaluasi Perusahaan. Perusahaan harus mempunyai metode internal sendiri untuk memastikan bahwa sistem yang ada bekerja seperti yang diharapkan dan selalu ditingkatkan/dikembangkan



KLAUSUL ISM CODE

Code 13-16 :

Sertifikasi, Verifikasi dan Pengendalian

Flag Administration atau organisasi yang ditunjuk oleh Flag Administration adalah yang berhak mengeluarkan Sertifikat dan menunjuk Auditor. Jika hasil audit tersebut diterima maka Flag Administration atau organisasi yang ditunjuk oleh Flag Administration akan mengeluarkan sertifikat kesesuaian, yang dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

- DOC (Document of Compliance), untuk kantor.
- SMC (Safety Management Certificate), untuk setiap kapal yang dioperasikan.



KLAUSUL ISM CODE

Masing-masing sertifikat berlaku untuk 5 tahun dan Pengesahan ulang/ endorsement dilakukan:

- Tiap tahun untuk DOC dan
- Antara tahun ke 2 dan ke 3 untuk SMC

Dimana DOC dan SMC tersebut:

- DOC asli ditempatkan di kantor, kapal mendapatkan copy
- SMC asli berada di atas kapal, kantor mendapat copynya

KLAUSUL ISM CODE

Ada beberapa jenis Verifikasi/ Audit

- Verification for issuing Interim DOC/ SMC (Preaudit)
- Initial Verification (verifikasi awal)
- Annual Verification (verifikasi tahunan)
- Intermediate Verification (verifikasi antara)
- Renewal Verification (verifikasi pembaharuan)
- Additional Verification (verifikasi tambahan)





Sebagai konsekuensi kegagalan penerapan ISM Code di Indonesia sebagaimana telah diamanatkan melalui persyaratan perundang-undangan, apabila kapal-kapal berbendera Indonesia belum dilengkapi dengan sertifikat ISM Code, maka kapal tersebut tidak diperkenankan melakukan pelayaran internasional untuk menyinggahi pelabuhan-pelabuhan mereka. Demikian pula kapal-kapal asing yang singgah di Indonesia.

Safety School Events



**SAFETY
SCHOOL**

Get Trained - Accomplished - Certified

Supported by  Member of 



**Inhouse Training Working
At Height**

PT. Airfast Indonesia
Cengkareng - Tangerang

Training Confined Space Utama
PT. Hutan Hijau Mas
Berau Kalimantan Timur



Inhouse Training
Kebakaran tingkat B
PT. DNP Indonesia
Kawasan Industri
Pulogadung



Safety School Events

**Training Internal Audit QHSE
PT Mitrabara Adiperdana
&
PT Baradinamika Mudasukses
Loreh-Kalimantan Utara**



**In House Training Operator
Loader & Excavator
PT Sumbawa Timur Mining
Dompu Sumbawa NTB**



**Inhouse Training P3K
PT. Monagro Kimia
Tangerang Selatan**



CAL UNIT
GA KERJA R.I.
STEK

SAFETY SCHOOL PROGRAMS

Training

Training

**OFFSHORE (BOSIET, HUET, Basic
Sea Survival)**

WORKING at HEIGHT

AHLI K3 UMUM

PETUGAS P3K

AHLI K3 KIMIA

OPERATOR GENSET

BASIC SCAFFOLDING

AHLI K3 LISTRIK

KEBAKARAN KELAS D

CONFINED SPACE UTAMA

OPERATOR MANLIFT

PETUGAS K3 KIMIA

ISM CODE

Mauli Dormian
mauli@synergysolusi.com
Mobile : 08118455736 |
082113635195

www.indonesiasafetycenter.org/training

Ateta Kamica
ateta@synergysolusi.com
Mobile : 0857 6234 5138 |
0852 7412 5140
www.synergysolusi.com

Training Basic Sea Survival Basic Sea Survival atau teori dasar ketahanan di laut meliputi pengenalan perangkat keamanan dan keselamatan di laut atau air, nama-namanya dan jenis-jenisnya serta cara pengoperasiannya dan sekaligus prakteknya.



Basic Sea Survival & Huet

Sertifikasi British Safety Council

**Lokasi : Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang
Angkasa (LAKESPR)**

Mauli Dormian
mauli@synergysolusi.com
Mobile : 08118455736 |
082113635195

Ateta Kamica
ateta@synergysolusi.com
Mobile : 0857 6234 5138 |
0852 7412 5140



TRAINING WORKING AT HEIGHT

SERTIFIKASI KEMNAKER RI

Kementerian Ketenagakerjaan RI mengesahkan aturan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan Pada Ketinggian melalui **PERMENAKER NO 9 TAHUN 2016**

Contact Person:

Mauli Dormian	Ateta Kamica
mauli@synergysolusi.com	ateta@synergysolusi.com
Mobile : 08118455736 082113635195	Mobile : 0857 6234 5138 0852 7412 5140

www.indonesiasafetycenter.org/training
www.synergysolusi.com

TRAINING
**PETUGAS PERAN
KEBAKARAN KELAS D**
SERTIFIKASI KEMNAKER RI



Contact Person:

Mauli Dormian	Ateta Kamica
mauli@synergysolusi.com	ateta@synergysolusi.com
Mobile : 08118455736 082113635195	Mobile : 0857 6234 5138 0852 7412 5140

About Synergy Solusi

Synergy Solusi adalah group consulting, services dan training terkemuka di Indonesia, yang berdedikasi untuk membantu organisasi di Indonesia dalam menjalankan dan mengembangkan pengendalian Resiko Keselamatan Kerja, Dampak Lingkungan dan Kesehatan Kerja. Synergy solusi adalah bagian dari Proxsis

Sejak dibentuk di tahun 2004, HSE solutions dari Synergy Solusi Group mampu memberikan kontribusi berarti bagi perkembangan HSE di Indonesia dan menjadi salah satu konsultan bidang HSE utama dan berpengaruh di Indonesia.

Indonesia Safety Center (ISC) merupakan Lembaga pengembangan atau ThinkTank bidang Safety atau Keselamatan kerja yang didirikan oleh Synergy solusi. Bekerja dengan cara kolaborasi dengan para Praktisi, User dan Pakar terbaik di bidangnya termasuk Regulator.

Didedikasikan untuk para penggiat Keselamatan Kerja, Perusahaan, praktisi dan ahli yang butuh perkembangan terbaru, dalam bentuk kegiatan Sharing Discussion, Bedah buku, Training, Seminar, Forum Ahli, Komunitas HSE, newsletter/ebook, etc.

Untuk Implementasi ISM CODE silahkan hubungi:

MICHAEL GAUTAMA

0838-7217-7207

michael.gautama@synergysolusi.com

www.indonesiasafetycenter.org /

www.synergysolusi.com